

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Wa Ode Yustika Dewi Meilinawati

NPP. 28.1264

Asdaf Sulawesi Tenggara

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email : Yustikasyarif@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background : The Child Identity Card is a policy issued by the Indonesian government through the Ministry of Home Affairs in the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards. **Purpose** : This study aims to analyze the implementation of the Child Identity Card Program in West Muna Regency, Southeast Sulawesi Province to see the success of an Implementation Program carried out by the Department of Population and Civil Registration of West Muna Regency in its application in society. **Method** : The method used in this observation is a qualitative method with an inductive approach, while the method used in data collection is by means of observation, interviews and documentation. The selection of informants was carried out by purposive sampling and accidental sampling. This study uses data analysis techniques by collecting data, selecting / reducing data, presenting data to drawing conclusions to obtain data and information related to this research. **Conclusion** : The results of the author's research indicate that the implementation of the KIA Program in the Department of Population and Civil Registration of Muna Regency has been running quite well in terms of several indicators, namely the results of the socialization that have been good; The quality, attitude and loyalty of employees are quite good: and there is also cooperation with various other related agencies. Even so, there are obstacles in its implementation, namely there are no regional regulations that regulate KIA, the geographical location of West Muna Regency which has islands, the function of KIA has not been maximized and the facilities and infrastructure are still not supportive.

Keywords : Child Identity Card (KIA), Implementation, Socialization

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang : Kartu Identitas Anak merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melihat keberhasilan suatu Program Implementasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat dalam penerapannya di masyarakat.

Metode : Metode yang digunakan dalam pengamatan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif, sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, pemilihan/reduksi data, penyajian data hingga pengambilan kesimpulan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penelitian ini.

Hasil : Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa implementasi program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat sudah berjalan cukup baik di lihat dari beberapa indikator yaitu hasil sosialisasi yang sudah baik; Kualitas, sikap dan loyalitas pegawai yang cukup baik; dan juga adanya kerjasama dengan berbagai instansi terkait lainnya. Meskipun begitu terdapat hambatan dalam implementasinya yaitu belum ada peraturan daerah yang mengatur KIA, letak geografis Kabupaten Muna Barat yang berpulau-pulau, fungsi KIA yang belum maksimal serta sarana dan prasarana yang masih belum mendukung.

Kata Kunci : Implementasi, Kartu Identitas Anak (KIA), Sosialisasi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi setiap warganya, tak terkecuali kepada anak. Salah satu aspek yang masih belum dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan anak yaitu terkait pendataan kepada anak. Berdasarkan pernyataan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa selama ini pendataan penduduk yang dilakukan oleh Indonesia hanya dilakukan pada penduduk dengan usia diatas 17 tahun saja, sehingga anak di Indonesia pada tahun 2016 yang berjumlah sekitar 32,4% dari total 258.000.000 penduduk Indonesia atau sekitar 83.592.000 jiwa anak di Indonesia masih belum memiliki kartu identitas resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selama ini pendataan anak hanya dilakukan dalam bentuk akta kelahiran.

Dalam konteks pendataan pada anak, Indonesia juga mengalami ketertinggalan dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia, Amerika Serikat, dan Belgia yang mana telah memiliki kartu identitas tersendiri khusus untuk anak dimana kartu identitas anak. Ketiadaan pendataan melalui kartu kependudukan khusus bagi anak menunjukkan bahwa pemerintah masih lalai dalam hal memenuhi hak konstitusi pada anak. Padahal apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan diterapkan pada tiap penduduk di Indonesia. Sementara itu, administrasi kependudukan bagi anak masih dianggap kurang karena tidak memiliki kartu identitas khusus seperti halnya penduduk dewasa atau di atas 17 tahun.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada anak, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang di harapkan menjadi identitas wajib bagi anak di bawah 17 tahun. Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar yaitu memberikan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan memberikan kemudahan dalam pendataan penduduk serta mendapat fasilitas yang di peroleh dari kepemilikan KIA.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Berdasarkan data tabel pada Latar Belakang, menunjukkan bahwa jumlah yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) masih jauh dari target pemerintah sebab dalam dua tahun pengimplementasian program ini memperlihatkan data dengan total penduduk usia 0-17 kurang satu hari pada 11 Kecamatan sebesar 26.818 jiwa yang terdiri dari jumlah data anak yang memiliki Kartu Identitas Anak sebesar 2.279 jiwa (8,49%) dan anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak sebesar 24.539 jiwa (91,5%).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dimana penelitian ini telah diperbaharui dan menghasilkan hasil yang baru serta berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama di lakukan oleh (Novianti, 2019) yang berjudul “Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kecamatan Langkap lancar Kabupaten Pangandaran” Berdasarkan hasil penelitian dapat di ambil kesimpulan bahwa Sosialisasi Program KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Langkap lancar Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal.

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh (Larasati, dkk 2021) yang berjudul “Efektivitas Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang”. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sudah berjalan selama hampir 4 tahun, namun belum berjalan dengan efektif karena terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi.

Kemudian penelitian yang di lakukan oleh Akbar, M. A. (2018). “Respon Orang Tua Terhadap Kartu Identitas Anak”.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, dengan demikian penelitian ini mengambil tema yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu tersebut. Kemudian objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat, lalu fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah Implementasi Program Kartu Identitas Anak.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melihat keberhasilan suatu Program Implementasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat dalam penerapannya di masyarakat.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam pengamatan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif, sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, pemilihan/reduksi data, penyajian data hingga pengambilan kesimpulan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Komunikasi

Komunikasi memiliki peran atau fungsi yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi program. Menurut Edwards III dalam Agustino (2017:136-142) mengatakan bahwa “persyaratan pertama bagi efektivitas implementasi adalah para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan, sebab hanya dengan demikian proses komunikasi antar sesama akan dapat berjalan dengan baik”.

Lemahnya sosialisasi yang terjadi akan menyebabkan masalah pada implementasi program karena peran dari sosialisasi selain sebagai alat untuk menyamakan persepsi tetapi juga sebagai media untuk melakukan koordinasi masing-masing pelaksana. Oleh karenanya untuk mengetahui sejauh mana sosialisasi yang telah dilaksanakan terkait program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang sudah penulis tentukan. Berikut dari hasil wawancara kepada bapak La Lingko selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk di Dinas

Kendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat pada saat wawancara penulis kepada beliau pada hari Senin tanggal 18 januari 2021, beliau menyatakan bahwa:

“Bentuk sosialisasi KIA sudah dilakukan yaitu dilaksanakannya *launching* KIA pada bulan Maret tahun 2019 yang saat itu diundang seluruh Camat se Kabupaten Muna Barat. Harapannya mereka dapat menyampaikan kepada masyarakatnya terkait dengan KIA ini baik dari kegunaan maupun manfaatnya”.

Dari hasil data yang penulis peroleh maka penulis menyimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Muna Barat di bagian perkotaan sebagian besar sudah mengetahui program Kartu Identitas Anak, akan tetapi masih ada sebagaian masyarakat yang tinggal di pulau terpencil yang masih belum mengetahui tentang program ini dikarenakan Camat yang masih belum aktif ditambah dengan mayoritas pekerjaan masyarakat terpencil adalah petani dan nelayan sehingga sosialisasi yang dilaksanakan masih belum berjalan dengan baik.

3.2 Sumber Daya

Merujuk pada pendapat Edwards III dalam Agustino (2017:139-140) Sumber daya adalah sesuatu yang menentukan keberhasilan dari suatu implementasi. implementasi program sangatlah berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang memadai dan menjadi penentu dalam keberhasilan suatu program. Sumber daya yang baik dan memadai yaitu sumber daya pegawai yang bekerja dengan baik maupun sumberdaya sarana dan prasarana pendukung ditunjang dengan alokasi perencanaan anggaran yang baik akan membuat suatu implementasi program dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Penganggaran dan pendanaan menjadi faktor penting agar dapat mendukung jalanya suatu implementasi program guna tercapainya tujuan implementasi. untuk mengetahui Pendanaan program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Muna Barat penulis melakukan wawancara pada hari selasa tanggal 18 Januari 2021 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat yaitu bapak H. Burhanuddin Sos., Msi beliau menyampaikan bahwa “penganggaran dan pendanaan Kartu Identitas Anak berasal dari APBD dan APBN, namun

beliau juga menjelaskan bahwa blangko yang dikeluarkan Kabupaten berjumlah 1000 keping terlebih dahulu”.

wawancara yang dilaksanakan diatas sesuai dengan hasil observasi lapangan yang penulis lakukan bahwa anggaran yang didapat berasal dari APBN dan APBD namun sampai saat ini anggaran yang diberikan masih kurang memadai melihat kondisi di lapangan yang terjadi seperti, program-program yang sedang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat seperti program jemput bola dalam pembuatan Kartu Identitas Anak di seluruh kecamatan Kabupaten Muna Barat yang secara otomatis mengeluarkan dana yang cukup besar. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat. Mengenai penganggaran dan pendanaan pembuatan Kartu Identitas anak secara terperinci berasal dari APBD dan APBN yang kemudian dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat untuk dikelola dengan baik guna menunjang kebutuhan dalam pembuatan KTP dan Kartu Identitas Anak, baik itu memenuhi fasilitas yang ada serta anggaran yang dikeluarkan dalam program jemput bola.

3.3 Disposisi

Merujuk pada pendapat Edwards III dalam Agustino (2017:139-140) disposisi atau sikap pelaksana menjadi salah satu faktor untuk dapat melihat pengaruh dari suatu implementasi program. Jika para pelaksana bersikap baik dan profesional dalam menerima suatu kebijakan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan suatu kebijakan tersebut secara baik dan maksimal seperti apa yang telah diharapkan oleh pembuat kebijakan/ tersebut. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku dari para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan, maka proses implementasi program/kebijakan tersebut akan mengalami kesulitan dan tidak akan berjalan dengan baik

**Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Muna Barat
Tahun 2019 – Januari 2022**

No	Kecamatan	Target KIA	Sudah memiliki KIA	Belum memiliki KIA	Presentase Keberhasilan
1.	Barangka	1833	452	1176	24%
2.	Lawa	3043	1451	1241	47%
3.	Wadaga	2438	470	1718	19%
4.	Tiworo Selatan	2340	360	1940	15%
5.	Sawerigadi	2536	474	2000	18%
6.	Kusambi	1830	509	1203	27%
7.	NapanoKusambi	3046	534	2478	17%
8.	Tikep	1769	504	1161	28%
9.	Tiworo Tengah	3107	466	2575	14%
10.	Tiworo Utara	2240	513	1714	22%
11.	Maginti	2636	545	2046	20%
JUMLAH		26.818	6.278	19.252	23%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, 2019-2022

Dari hasil tabel diatas mengenai jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Muna Barat dapat dilihat terjadi kenaikan signifikan dimana pada Maret 2019–September 2021 jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak sebesar 2.279 (8,49%) namun pada januari 2022 meningkat sebanyak 6.278 (23%) hal ini tentunya menjadi sebuah apresiasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat artinya dalam kurun waktu 6 bulan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Muna Barat meningkat sebesar 3.999. Hal ini dapat disimpulkan bahwa produktifita kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat mengenai pembuatan Kartu Identitas Anak pada 6 bulan terakhir ini.

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur organisasi pelaksana suatu kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi program. Para pelaksana dapat saja mengetahui apa yang harus dilakukan, memiliki keinginan serta dukungan fasilitas untuk melakukannya, akan tetapi pada akhirnya

tidak dapat berbuat sesuatu apabila hal itu terhalang oleh struktur organisasi tempat mereka bekerja. Menurut Edwards III ada 2 (dua) hal penting yang harus diperhatikan dalam struktur organisasi, pertama prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berasal dari dalam (internal) organisasi tersebut, kedua adalah fragmentasi yang berasal dari luar (eksternal) organisasi tersebut. Tanggung jawab atas suatu bidang kebijakan tidak semata-mata untuk menyatukan pada suatu instansi melainkan menyebar pada berbagai organisasi.

Koordinasi yang baik berupa kerjasama yang baik antar instansi terkait akan membuat keberhasilan suatu program atau kebijakan akan meningkat. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 kepada bapak H. Burhanuddin Sos., Msi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, beliau mengatakan bahwa:

“Kami sudah berkoordinasi dan menghubungi Dinas Pendidikan, pihak Rumah Sakit dan juga para Camat di seluruh Kabupaten Muna Barat agar dapat mensosialisasikan Kartu Identitas Anak yang bertujuan meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Muna Barat”.

Dalam wawancara lainnya yang dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 kepada kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat bapak Arwin, SH beliau menyampaikan bahwa untuk kerjasama yang telah dilaksanakan saat ini pihak Dinas sudah mensosialisasikan kepada Camat seluruh Kabupaten Muna Barat untuk diteruskan kepada masyarakat, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga bulan April ini akan mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Barat dan Pihak Rumah Sakit guna membahas dimasukkannya KIA sebagai salah satu syarat pendaftaran SD, SMP dan SMA dan syarat berobat bagi anak.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa untuk kerja sama program Kartu Identitas Anak (KIA) di kabupaten Muna Barat sudah dilakukan dengan baik

dan maksimal seperti kerjasama dengan para Camat di seluruh Kabupaten Muna Barat agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat di Kecamatan masing-masing, dan juga kerjasama yang akan dilaksanakan pada bulan April kepada Dinas Pendidikan serta pihak Rumah Sakit Kabupaten Muna Barat yang tujuannya agar dimasukkannya Kartu Identitas Anak kedalam syarat utama pendaftaran sekolah dari jenjang SD,SMP maupun SLTA dan juga sebagai syarat utama bagi anak yang akan melakukan pengobatan di Rumah Sakit.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Merujuk pada pendapat Edwards III dalam Agustino (2017:139-140) Sumber daya adalah sesuatu yang menentukan keberhasilan dari suatu implementasi. implementasi program sangatlah berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang memadai dan menjadi penentu dalam keberhasilan suatu program. Sumber daya yang baik dan memadai yaitu sumber daya pegawai yang bekerja dengan baik maupun sumberdaya sarana dan prasarana pendukung ditunjang dengan alokasi perencanaan anggaran yang baik akan membuat suatu implementasi program dapat berjalan dengan baik dan lancar.

IV. KESIMPULAN

Setelah penulis melaksanakan penelitian terkait implementasi program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat selama kurang lebih satu bulan dan berdasarkan hasil analisi yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara sudah berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan pada keseriusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat dalam peningkatan Kartu Identitas Anak, dengan melaksanakan program jemput bola, bekerjasama dengan seluruh camat Kabupaten Muna Barat dalam mensosialisasikan

program Kartu Identitas Anak, serta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Rumah Sakit kabupaten Muna Barat guna memaksimalkan fungsi Kartu Identitas Anak.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan faktor Penghambat dari Implementasi Program Kartu Identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat adalah, belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kartu Identitas Anak (KIA) atau bisa dikatakan masih merujuk secara umum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

Selanjutnya ialah sarana dan prasarana yang masih belum mendukung sepenuhnya baik itu sarana utama berupa blangko dan tinta/ribown yang masih terbatas jumlahnya, maupun sarana pendukung berupa tempat ruang tunggu maupun tempat proses dilaksanakannya pencetakan. Letak geografis Kabupaten Muna yang berpulau-pulau dan dibatasi oleh lautan. Sehingga menyulitkan dalam segi waktu dan materi dimana untuk sampe di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat harus menempu kapal laut dengan estimasi perjalanan rata-rata 3-4 jam sementara jadwal transportasi kapal hanya ada satu kali dalam sehari.

Penggunaan dan Pemanfaatan Kartu Identitas Anak yang masih belum maksimal. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang aktif dalam membuat kartu Identitas Anak karna anggapan masyarakat Kartu Identitas Anak bukan merupakan dokumen kependudukan yang begitu penting yang menyebabkan kesadaran masyarakat untuk mau membuat Kartu Identitas Anak masih tergolong rendah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Implementasi Oleh Eward III.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih kurangnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan program Kartu Identitas Anak (KIA) untuk menemukan hasil yang lebih optimal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mengsucceskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Ruslam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Alfa Beta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Hadari dan Martini Hadari. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Silalahi, Uber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tayibnapis, Farida Yusuf. 2008. *Inovasi Program Dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan Dan Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Triyuni, Soemartono dan Hendrastuti, Sri. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Bandung: Yayasan Bina Profesi Mandiri.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

Akbar, M. A. (2018). *Respon Orangtua Terhadap Program Kartu Identitas Anak*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Apriliani, Kadek. "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Denpasar." *Widya Accarya* 11.1 (2020): 01-09.

Arista, Windi Dwi, and Wayan Suderana. "Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3.1 (2019): 56-66.

Larasati, Hanandha, Maesaroh Maesaroh, and Nina Widowati. "Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 10.3 (2021): 61-77.

Ningsih, Rispati. *Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Novianti, Tanti. "Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 6.3 (2019): 152-162.

Permana, Jaka, Abdul Hamid, and Kandung Sapto Nugroho. *Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kota Cilegon Tahun 2018*. Diss. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.

Rohman, n., lestari, e. W. T., & sufianti, e. (2021). Strategi implementasi kebijakan kartu identitas anak di kabupaten purwakarta. *Dinamika: jurnal ilmiah ilmu administrasi negara*, 8(1), 130

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat.

Kalender Akademik IPDN Tahun 2021/2022.